



# BUPATI KULON PROGO

---

## KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 239 TAHUN 2012

### TENTANG

### PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2.332 Tahun 2012, telah ditetapkan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2.332 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1312/M.PAN-RB/04/2012, perihal Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, tanggal 30 April 2012;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Jam kerja efektif dalam Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

- KETIGA : Ketentuan jam kerja efektif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Pukul 7.30 WIB sampai dengan Pukul 15.45 WIB, dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB; dan
  - b. Hari Jum'at Pukul 7.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- KEEMPAT : Pada lembaga pelayanan operasional yang harus siaga secara terus menerus seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana, pemadam kebakaran, sandi dan telekomunikasi, tenaga pengamanan, pengelola terminal, pelayanan perpustakaan, pelayanan objek wisata, pengelola pasar, tenaga kebersihan dan pelayanan lain yang sejenis tetap melaksanakan ketugasan dengan sistem piket yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- KELIMA : Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberlakukan pada :
- a. Lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - b. Lembaga Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan UPTD Puskesmas.
- KEENAM : Pelaksanaan Hari Kerja untuk Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tetap berlaku 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KETUJUHH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Penerapan Uji Coba Lima Hari Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 22 Juni 2012  
BUPATI KULON PROGO,  
Cap/ttd  
HASTO WARDOYO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-